

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wacana yang sedang hangat diperbincangkan di dunia perusahaan multinasional. *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini berawal dari sekian banyaknya kritikan yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai dampak-dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan seperti penggundulan hutan, populasi udara, pencemaran air bersih, perubahan iklim dan lainnya (Utama, 2007)

Awal kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimulai dengan kegiatan sukarela. Dengan perkembangan kegiatan CSR yang semakin tinggi berbalik menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagai wujud sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial masyarakat dan didukung oleh pemerintah. Dukungan ini terlihat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian lebih terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Praktik CSR telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Walaupun secara universal praktek CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur, namun seiring dengan adanya trend global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah menyebutkan aspek

pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana, artinya perbankan melakukan pelaporan tanggung jawab sosialnya tanpa ada standar baku yang mengaturnya.

Banyak perbankan syariah di Indonesia tercatat tumbuh dengan signifikan, Dari total Bank Umum, jumlah bank syariah posisi Juni 2015 sebanyak 12 bank, dengan 2.121 kantor, meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya dimana di tahun 2013 sebanyak 11 bank dengan 1.998 kantor (*Outlook Perbankan Syariah, 2015*). Akan tetapi prospek industri syariah ini di masa datang diyakini akan semakin bagus dan patut diperhitungkan. Mengenai praktek CSR di lembaga perbankan syariah, lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya.

Perkembangan CSR dalam perbankan syariah harus diyakini dan dipahami sebagai bagian integral dalam memenuhi konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah operasional perbankan syariah (Hannifa, 2002), sehingga program-program pada CSR tidak hanya sekedar wacana dan isu belaka atau hanya kewajiban yang diamanahkan undang-undang saja. Program CSR Islami harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Dasar filosofi tersebut mengandung karakter religius yang tinggi, sehingga harus diyakini bahwa hubungan yang terjalin dengan masyarakat (*stakeholder*) akan lebih bersifat berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional. Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah

terutama pelaporan sosial pada perusahaan atau lembaga berbasis syariah (Fitria dan Hartanti, 2010). Dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan atau lembaga syariah, maka saat ini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Pelaporan tanggung jawab sosial yang mengandung prinsip syariah dikembangkan dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index*. Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam Othman et al (2010).

Dalam pandangan Islam, keterbukaan ini merupakan salah satu amanah yang mengharuskan organisasi untuk melakukan pengungkapan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Pengungkapan yang bersifat sukarela bergantung kepada keputusan manajemen untuk memasukkan atau tidak memasukkan informasi tambahannya ke dalam laporan keuangan menurut (Zhou dan Pambuyen dalam Assegaf, 2012)

Haniffa (2002) adalah sebagai salah seorang yang pertama kali mengungkapkan *Islamic Social Reporting (ISR) Index* kemudian dikembangkan secara lebih intensif oleh Othman et al. (2010) di Malaysia. Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah SWT.

Standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah disebut ISR. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.

Banyak hal yang dapat dilihat untuk diteliti dan dicermati faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR, maka peneliti memfokuskan pada mekanisme *corporate governance* yaitu ukuran dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit serta pada kinerja keuangan yang meliputi leverage, profitabilitas dan likuiditas. *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (*Malaysian Finance Committee on Corporate Governance February* dalam Hannifa dan Hudaib, 2006)

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Vafeas (2000) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) mengatakan bahwa selain kepemilikan

manajerial, peranan dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibuat untuk meyakinkan stakeholder bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan stakeholder terhadap kepatuhan syariah.

Khoirudin (2013) meneliti tentang pengaruh ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR. Ukuran dewan komisaris perbankan syariah merupakan keseluruhan jumlah dewan komisaris, yang terdiri atas komisaris dan komisaris independen pada perbankan syariah. Ukuran dewan komisaris diduga dapat mempengaruhi ISR karena dengan jumlah dewan komisaris yang cukup besar, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik, sehingga diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Artinya ukuran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Cahyati (2014) menunjukkan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, serta

penelitian yang dilakukan oleh Assegaf dan Wahyuni (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, di mana seorang diantaranya merupakan [Komisaris Independen](#) perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Handajani.dkk (2009) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun berbeda penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebelum memahami masalah penilaian kinerja lebih jauh.

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi dapat memberikan

pengungkapan ISR yang lebih banyak karena perusahaan harus menjelaskan kepada investor, kreditor ataupun pihak yang berkepentingan lainnya mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan berbagai dampak sesuai dengan pinjaman tersebut terhadap tanggungjawab sosial perusahaan, karyawan, serta masyarakat maupun lingkungan yang ada sekitar perusahaan. Syahrir dan Suhendra (2010), menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social reporting*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Cahyati (2014) menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin tinggi kinerja perusahaan tersebut. Widiawati dan Raharja (2012) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya tanpa harus mencairkan aset jangka panjang. Setiap perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi dapat memberikan keunggulan terhadap perusahaan lain sehingga berpengaruh terhadap luas pengungkapan ISR. Dengan

likuiditas yang tinggi dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut unggul dalam berbagai hal, yang diantaranya yaitu dalam melakukan kegiatan sosial hal ini dapat memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar merasa nyaman dengan adanya perusahaan yang menjalankan usahanya dilingkungan tersebut. Syahrir dan Suhendra (2010) membuktikan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

Dari berbagai pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kinerja merupakan indikator dari baik buruknya keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan. Manajemen dapat berinteraksi dengan lingkungan interen maupun eksteren melalui informasi. Informasi tersebut lebih lanjut dituangkan atau dirangkum dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya, seperti Khoirudin (2013), Astuti (2013) serta Sunarto (2016). Judul penelitian tersebut yaitu “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*”. Penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui bahwa *Islamic Social Reporting* yang dimiliki Bank Umum Syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel di atas sehingga mendapatkan bukti empiris dan mengenai bagaimana *Islamic Social Reporting* itu terjadi terhadap Bank Umum Syariah.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasan *corporate governance* meliputi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah dan komite audit. Serta kinerja keuangan yang meliputi *leverage*, profitabilitas dan rasio likuiditas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?
2. Apakah ukuran Dewan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?
3. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?
4. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR ?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?
6. Apakah rasio likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?
2. Untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran Dewan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?
3. Untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR ?
4. Untuk menemukan bukti empiris apakah leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR ?
5. Untuk menemukan bukti empiris apakah Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?
6. Untuk menemukan bukti empiris apakah Rasio Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR ?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas, maka dapat diperoleh manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan literatu dalam bidang akuntansi serta dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang sama dan lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi praktis tentang manfaat penerapan dan mekanisme *corporate governance* pada perbankan syariah sebagai entitas

syariah dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai prinsip Islam. Bagi perusahaan perbankan syariah, dapat memberikan masukan dalam perbaikan penerapan *corporate governance* dan pelaporan aktivitas operasionalnya dalam annual report. Sedangkan bagi stakeholders seperti investor, kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, untuk menjadi acuan tambahan dalam menganalisis informasi yang disajikan oleh perusahaan dan mengambil berbagai keputusan berkenaan dengan ISR.

